



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
25. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sambas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.398.041.500.331,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp330.422.562.068,00 (Tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.772.914.476 (Seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.382.420 (Seratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat dua puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.740.357.908,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.526.869.184 (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame
 - b. Pajak Air Tanah
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - f. PBJT-Makanan dan/atau Minuman
 - g. PBJT-Tenaga Listrik
 - h. PBJT-Jasa Perhotelan
 - i. PBJT-Jasa Parkir
 - j. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
 - k. Opsen PKB
 - l. Opsen BBNKB
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.562.216.276,00 (Tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.690.411.040,00 (Lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
- (7) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- (8) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.700.000.000,00 (Enam belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (9) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (11) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (12) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.102.491.540,00 (Sembilan belas milyar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (13) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp25.717.795.620,00 (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - g. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - h. retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
 - i. retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - j. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - k. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - l. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - m. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.607.620.000 (Seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.010.300.000,00 (Satu milyar sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (8) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (10) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- (13) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (14) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp3.740.357.908,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b. jasa giro;
 - c. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - d. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.652.969,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.129.388.683,00 (Satu milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.097.418,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp780.730.114,00 (Tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.869.713.938.263,00 (Satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.805.419.472.000,00 (Satu triliun delapan ratus lima milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.294.466.263,00 (Enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.608.747.418.000,00 (Satu triliun enam ratus delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.079.574.000,00 (Seratus sembilan puluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.592.480.000,00 (Enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil; dan
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.797.930.000,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.110.015.882.000,00 (Satu triliun seratus sepuluh milyar lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.188.776.000,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.744.830.000,00 (Dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil dari pajak air permukaan; dan
 - c. pendapatan bagi hasil dari pajak rokok.
- (2) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.401.878.316,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.871.582,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.412.716.365,00 (Dua puluh tujuh milyar

empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 13

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.299.441.500.331,00 (Dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.624.497.140.058,00 (atu triliun enam ratus dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.593.811.543,00 (Enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp820.590.464.463,00 (Delapan ratus dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.826.864.052,00 (Seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp986.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp391.726.176.785,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.526.430.952,00 (Dua ratus satu milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.928.847.915,00 (Seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.914.821.797,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.784.600.843,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp42.789.781.166,00 (Empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.945.811.872,00 (Seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.474.072.471,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.902.986.889,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 89.113.397.416 (Delapan puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
 - (6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.044.811.825,00 (Tujuh belas milyar empat puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.558.227.000,00 (Seratus satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.305.128.656,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp142.246.028.334,00 (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 18

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 19

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas;
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan

- yang berbadan hukum indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.316.000.000,00 (Lima milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.104.133.552,00 (Seratus dua puluh satu milyar seratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.706.500,00 (Dua milyar tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.406.024.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp367.585.903.359,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin ;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.320.000,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.884.364.167,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.178.808.778,00 (Sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.879.169.550,00 (Dua ratus lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.206.204.864,00 (Empat milyar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp302.858.456.914,00 (Tiga ratus dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.273.069.956,00 (Tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.585.386.958,00 (Dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 24

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp99.305.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp197.905.000.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.405.000.000,00 (Sembilan belas milyar empat ratus lima juta rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp178.500.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 26

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp98.600.000.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp99.305.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.305.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 29

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 93

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004



KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.422.562.068,00
4.1.01	Pajak Daerah	129.772.914.476,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.562.216.276,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.562.216.276,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.562.216.276,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	53.690.411.040,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	53.690.411.040,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	53.690.411.040,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.750.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	16.700.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	650.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	650.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	200.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	200.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.102.491.540,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	19.102.491.540,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	19.102.491.540,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25.717.795.620,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	25.717.795.620,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	25.717.795.620,00
4.1.02	Retribusi Daerah	194.382.420.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	192.232.920.500,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	190.607.620.500,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	190.607.620.500,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.010.300.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.010.300.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	260.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	260.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	280.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	280.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	644.500.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	55.000.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	55.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	27.500.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	27.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.505.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.740.357.908,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.740.357.908,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.740.357.908,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.740.357.908,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.526.869.184,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	337.652.969,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	337.652.969,00
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	337.652.969,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.129.388.683,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.129.388.683,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.129.388.683,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	279.097.418,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	279.097.418,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	279.097.418,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	780.730.114,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	780.730.114,00
4.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	780.730.114,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.869.713.938.263,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.805.419.472.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	190.079.574.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	190.079.574.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	190.079.574.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.592.480.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.592.480.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.592.480.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	36.797.930.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	25.626.367.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	18.108.074.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.002.461.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	515.832.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.617.626.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.507.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.445.233.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	565.298.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.604.588.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.553.937.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	5.553.937.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.110.015.882.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	934.425.062.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	934.425.062.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	175.590.820.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.108.801.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	104.351.347.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	48.049.754.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	16.080.918.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	461.933.606.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	171.188.776.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	832.144.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	665.863.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	86.356.300.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	509.393.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	49.267.047.000,00
4.2.01.09.01.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	13.365.069.000,00
4.2.01.09.01.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	5.426.736.000,00
4.2.01.09.01.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	9.151.775.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	5.400.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	290.744.830.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	99.321.977.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.236.250.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.817.924.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.588.100.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	971.425.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.339.002.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	147.965.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	30.121.848.000,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.478.300.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	749.998.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	116.243.265.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.068.750.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	4.055.662.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	7.604.364.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.294.466.263,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.294.466.263,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.294.466.263,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.401.878.316,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	479.871.582,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.412.716.365,00
	Jumlah Pendapatan	2.200.136.500.331,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.624.497.140.058,00
5.1.01	Belanja Pegawai	662.593.811.543,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	391.726.176.785,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	294.121.067.944,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	294.121.067.944,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.788.303.690,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.788.303.690,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.810.151.925,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.810.151.925,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.120.013.834,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.120.013.834,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.130.305.275,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.130.305.275,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.982.381.307,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.982.381.307,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	742.383.396,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	742.383.396,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.610.908,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.610.908,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.469.940.837,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.469.940.837,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	665.896.332,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	665.896.332,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	891.121.337,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	891.121.337,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	201.526.430.952,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	66.193.383.037,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	66.193.383.037,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.404.200.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.404.200.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.928.847.915,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	23.960.025,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	435.206.985,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	6.250.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.000.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	150.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.325.992.732,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	607.694.752,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	955.124.577,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.515.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.000.000,00
5.1.01.02.06.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.750.000,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	7.000.000,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.375.000,00
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	90.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	116.243.265.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.055.662.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.068.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.824.201.844,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.914.821.797,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.008.071.246,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.008.071.246,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	122.266.240,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	122.266.240,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	87.630.685,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	87.630.685,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.457.827.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.457.827.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	122.549.949,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	122.549.949,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.374.108,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.374.108,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	600.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	600.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	102.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	102.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.252.185.569,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	88.313.524,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.654.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.818.045,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.154.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.590.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.590.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.784.600.843,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	381.146.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	381.146.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.300.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.300.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.760.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.760.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.500.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.500.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.685.212,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.685.212,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.850,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.850,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.831.280,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.831.280,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.121.680,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.121.680,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.285.889.781,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.285.889.781,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	42.789.781.166,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	42.789.781.166,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	42.789.781.166,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.590.464.463,00
5.1.02.01	Belanja Barang	141.945.811.872,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	140.361.011.872,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.653.697.230,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	107.065.430,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.415.295.495,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	51.800.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.312.810.350,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	11.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.410.015.660,50
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.166.903.646,50
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	444.923.473,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.990.988.778,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	117.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.388.524.103,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.500.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.062.303.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.988.985.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	542.659.200,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.090.922.081,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.160.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.103.725.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	35.750.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.480.000.000,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	110.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.676.398.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.673.802.125,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	339.063.500,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.358.830.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.819.270.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.650.445.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	112.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	105.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	583.350.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	350.250.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	137.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	547.054.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.250.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.004.970.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	228.300.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.584.800.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	250.000.000,00
5.1.02.01.04.0206	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	488.900.000,00
5.1.02.01.04.0310	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	418.950.000,00
5.1.02.01.04.0317	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	21.750.000,00
5.1.02.01.04.0323	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	317.200.000,00
5.1.02.01.04.0347	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	70.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	8.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	127.474.072.471,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	80.229.917.938,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.355.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.526.895.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	176.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	195.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	111.100.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	208.640.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	681.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.343.116.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.605.685.178,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	360.297.500,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.327.840.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	27.350.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.468.636.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	370.608.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.771.437.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.011.528.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.389.392.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	790.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.668.440.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	892.680.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	248.180.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.010.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.760.375.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	46.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	330.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.359.580.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	176.064.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.025.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	231.630.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	416.253.719,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.605.345.541,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	438.135.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.823.410.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	64.715.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	375.925.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	37.980.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.622.510.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	795.770.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.560.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.715.701.533,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.392.617.500,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	11.975.250.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	2.567.792.936,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.386.807.384,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.769.865,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	84.727.848,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	115.000.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	8.400.000,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	105.336.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	76.200.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	76.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.406.090.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	152.950.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	885.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	542.800.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	131.500.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	76.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	261.500.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	3.100.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	346.740.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.514.300.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.368.500.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	509.800.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	14.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	531.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	90.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	81.000.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	81.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.840.375.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	45.300.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	6.445.075.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.320.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	430.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.381.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	902.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepuangan	1.704.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	400.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	265.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.660.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	400.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	344.310.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	58.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	248.650.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	37.660.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.885.178.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.365.542.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	16.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	7.409.136.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	94.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	173.902.986.889,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	155.000.000,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	95.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	60.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.698.414.106,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.730.460.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.426.300.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	165.440.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	559.732.000,00
5.1.02.03.02.0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	110.400.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.718.572.106,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	523.990.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	20.440.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	893.080.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.683.969.002,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.776.669.002,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.105.300.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	205.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	12.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	145.000.000,00
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	440.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.365.603.781,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	104.550.748.781,00
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	47.029.355.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	565.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	1.455.500.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	300.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	265.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	89.113.397.416,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.709.838.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.286.878.000,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	26.685.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.164.039.700,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.462.345.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.769.891.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	403.558.716,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	403.558.716,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.044.811.825,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.710.799.625,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.397.299.625,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	113.500.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	200.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.334.012.200,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.808.617.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	9.525.395.200,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	101.558.227.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	101.558.227.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	99.321.977.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.236.250.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	27.305.128.656,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	27.305.128.656,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	27.305.128.656,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.246.028.334,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.246.028.334,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	142.246.028.334,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.500.000.000,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.500.000.000,00
5.1.03.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	1.500.000.000,00
5.1.03.03.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	1.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	138.826.864.052,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.316.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.316.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.316.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	121.104.133.552,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	44.338.800.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.510.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.828.800.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	64.173.793.352,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.704.453.352,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	39.469.340.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.591.540.200,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.153.540.200,00
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	88.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.000.706.500,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.000.706.500,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.000.706.500,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	10.406.024.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.817.924.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.817.924.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.588.100.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.588.100.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	986.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	986.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	986.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	986.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	367.585.903.359,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	437.320.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	437.320.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	437.320.000,00
5.2.01.01.03.0015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan	437.320.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.884.364.167,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.570.469.000,00

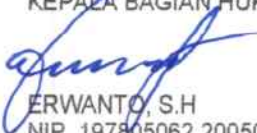
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.355.469.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.994.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.350.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.640.500.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.370.969.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	215.000.000,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	150.000.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	65.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.126.334.938,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.323.950.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.323.950.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.697.347.438,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.145.550.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.255.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	258.397.438,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	105.037.500,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	13.462.500,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	66.075.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	79.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	49.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	49.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	30.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.377.999.229,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.024.930.174,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.024.930.174,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	15.353.069.055,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.353.069.055,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	71.500.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	71.500.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	71.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.236.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.503.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.503.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	732.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	732.500.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.700.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	30.700.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	30.700.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.300.200.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.300.200.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.150.200.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	150.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	300.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.792.161.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.792.161.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.792.161.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.178.808.778,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	91.626.608.778,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.426.608.778,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.990.600.001,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	210.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	69.311.048.777,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.379.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.071.050.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	817.310.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	196.200.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.708.300.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.482.500.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.600.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.200.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	400.000.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	600.000.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	200.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.272.200.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.272.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.272.200.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	280.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	280.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	280.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.879.169.550,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	166.010.467.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	150.954.267.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	107.080.047.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	43.874.220.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	15.056.200.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.415.000.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	12.641.200.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.973.950.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.973.950.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	5.973.950.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.890.033.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	6.890.033.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	6.890.033.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	36.654.719.550,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	20.264.565.550,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	20.264.565.550,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	16.390.154.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	16.390.154.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	350.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.206.240.864,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.206.240.864,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.206.240.864,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	4.206.240.864,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	302.858.456.914,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.273.069.956,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.077.304.199,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.077.304.199,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.077.304.199,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	195.765.757,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	195.765.757,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	195.765.757,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	295.585.386.958,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	295.585.386.958,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	295.585.386.958,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	295.585.386.958,00
	Jumlah Belanja	2.299.441.500.331,00
	Total Surplus/(Defisit)	-99.305.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	197.905.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.405.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	19.405.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	19.405.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	19.405.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	178.500.000.000,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	178.500.000.000,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	178.500.000.000,00
6.1.04.03.04.0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	178.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	98.600.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	96.600.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	96.600.000.000,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	96.600.000.000,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	96.600.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.600.000.000,00
	Pembiayaan Netto	99.305.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI SAMBAS,
 ttd.
 SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, S.H
 NIP. 197805062 200502 1 004